



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik

Hak Cipta Dilindungi Undang

1. Dilarang mengutip seba

a. Pengutipan hanya un

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NOMOR SKRIPSI
4962 / MD – D / SD-S1 / 2022

## PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK (STUDI ROEMAH JAMUR DOMPET DHUAFA RIAU)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

**RESTI WAHYUNI**

NIM : 11840420799

PROGRAM STRATA 1 (S1)

PRODI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022



UIN SUSKA RIAU

© H



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
**كلية الدعوة والاتصال**  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION  
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

### PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Pengaji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Resti Wahyuni  
NIM : 11840420799  
Judul : Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Roemah Jamur Dompet Dhuafa Riau)

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 12 April 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Mei 2022

**Haron Rosidin, S. Pd., M.A., Ph. D**  
NIP. 198411182009011006

Tim Pengaji

**Ketua/ Pengaji I**  
**Dr. Masduki, M.Ag**  
NIP. 19710612 199803 1 003

**Pengaji III**  
**Dr. H. Syahril Romli, M. Ag**  
NIP. 19570611 198803 1 001

**Sekretaris/ Pengaji II**  
**Artis, S.Ag., M.I.Kom**  
NIP. 19680607 200701 1 047

**Pengaji IV**  
**Khairuddin, M. Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002

rif Kasim Riau

- Hak Cipta © UIN SUSKA RIAU
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

### PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Resti Wahyuni

Nim : 1184042079

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Roemah Jamur Dompet Dhuafa Riau)

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 17 Maret 2022  
Pembimbing

**Dr. Imron Rosidi, S.Pd. M.A**  
NIP. 198111182009011006

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

**Khairuddin, M. Ag**

NIP. 197208172009101002

sim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© H

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Resti Wahyuni  
NIM : 11840420799  
Tempat /Tanggal Lahir : Sei Kencana, 3 Oktober 2000  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Prodi : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Roemah Jamur Dompet Dhuafa Riau)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Roemah Jamur Dompet Dhuafa Riau)” adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya ilmiah saya sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undang.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Mei 2022  
Yang membuat pernyataan,



Resti Wahyuni  
NIM : 11840420799



©

Hak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas  
Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah

Kepada yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
**UIN Suska Riau**  
di- Tempat.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*  
Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Resti Wahyuni  
NIM : 11840420799  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Roemah Jamur Dompet Dhuafa Riau)

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian munaqasah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 21 Maret 2022  
Pembimbing

**Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A**  
NIP. 198111182009011006

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

**Khairuddin, M. Ag**  
NIP. 197208 17200910 1 002

asim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama : Resti Wahyuni**  
**Jurusan : Manajemen Dakwah**  
**Judul : Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Roemah Jamur Dompet Dhuafa Riau)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik studi roemah jamur dompet dhuafa riau.

Pendayagunaan zakat produktif adalah sebuah usaha bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan membentuk kemandirian mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teori yang peneliti gunakan dari literatur buku M. Daud Ali mengenai pendayagunaan produktif kreatif guna melihat bagaimana pendayagunaan zakat ini dalam meningkatkan ekonomi mustahik dalam program roemah jamur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif mampu meningkatkan ekonomi mustahik melalui 3 tahapan yaitu *Pertama*, pemberian modal guna mengembangkan usaha. *Kedua*, pembinaan ilmu pengetahuan mustahik sesuai dengan usaha yang akan dijalankan, dan *Ketiga* pengawasan dengan tujuan agar mustahiq melakukan usaha lebih tekun dan pendayagunaan dana zakat produktif yang selanjutnya bisa lebih baik sehingga mampu membentuk kemandirian serta meningkatkan ekonomi mustahik.

**Kata Kunci:** *Pendayagunaan, Zakat Produktif, Ekonomi Mustahik*

## ABSTRACT

Name : Resti Wahyuni

Department : Dakwah Management

Title : **The Productive Zakat Empowerment In Improving The Economy Of Mustahik In The Study Of Roemah Jamur Dompet Dhuafa Riau.**

This research aims to find out how to productive zakat empowerment in improving the economy of mustahik in the study of Roemah Jamur Dompet Dhuafa Riau. Productive zakat empowerment is an effort to maximize the use of zakat funds to get better results and establish mustahik's independence. This study uses a qualitative approach and uses a descriptive type of research. This data was obtained through observation, interviews, and documentation. While the theory used by the researcher was the literature book by M. Daud Ali about the Productive Zakat Empowerment of creative productive in order to see how the Productive Zakat Empowerment is in improving the mustahik economy in the Roemah Jamur program. The results of this study indicate that the productive zakat empowerment is able to improve the mustahik's economy through 3 stages. The first, providing capital to develop the business. The second, the development of mustahik's knowledge in accordance with the business to be carried out. The third supervision with the aim that mustahik do business more diligently and the productive zakat empowerment zakat funds which can then be better so that they are able to form independence and improve the mustahik's economy.

**Keywords :** *Empowerment, Productive Zakat, Mustahik's Economy*

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan petunjuk serta kemudahan dalam menulis skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Adapun skripsi yang ditulis berjudul **“Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Roemah Jamur Dompet Dhuafa Riau)”**. Shalawat serta salam di limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan banyak bershallowat kita akan mendapat syafaat-Nya.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada pembuatan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikannya akan dibalas oleh Allah SWT. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Edi Suyanto dan Ibunda tercinta Muthina yang telah mencerahkan kasih sayang serta dukungan baik moril, material dan doa serta semangat dan motivasi dan mencintai ananda dengan sepenuh hati, rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan kepada Ananda. Begitu juga kepada saudara-saudara kandung yang sangat penulis sayangi, Rika Sasmita, Ricki Pandi, Restu Mahyudi dan Paris Nur Ramadhan. Mereka adalah sumber semangat bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imron Rosidi, S.Pd., MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dr. Masduki, M.Ag, Toni Hartono, S.Ag.,M.Si, Dr. H. Arwan , M.Ag selaku wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Jurusan Manajemen Dakwah S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Imron Rosidi, S.Pd., MA., Ph.D selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
- Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
- Staf dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
- Sahabatku, Ratri MYS, Tri Wulandari, Suci Annazri, Lisnawati, Yunita Hemalia, Fitri Nurpita, Syasya, Riza dan Rizka yang senantiasa memberiku dukungan dan doa serta hiburan dengan caranya masing masing, semoga Allah selalu menjaga silaturahmi pertemanan kita.
- Teman-teman Manajemen Dakwah dan teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang tak dapat aku sebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan dukungan kalian semua, kalian selalu memberi motivasi dan selalu mewarnai hari-hariku dengan penuh canda dan tawa.
- Bapak Hendi Mahardika selaku Pimpinan cabang Dompet Dhuafa Riau.
- Ibu Erma Fitrian selaku pendamping program roemah jamur serta para mustahik yang telibat dalam riset sudah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan selanjutnya.

Pekanbaru, 12 Maret 2022

**Resti Wahyuni**

NIM. 11840420799

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>ABSTRACT .....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iv
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan penelitian.....	6
E. Kegunaan penelitian.....	6
F. Sistematika Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	9
A. Kajian Terdahulu.....	9
B. Landasan teori .....	11
C. Kerangka Pikir .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	23
A. Desain Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23
C. Sumber Data Penelitian.....	24
D. Informan Penelitian.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Validitas Data.....	27
G. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM .....</b>	36
A. Sejarah Dompet Dhuafa Riau.....	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Letak Geografis Dompet Dhuafa Riau.....	38
C. Visi, Misi, dan Tujuan Dompet Dhuafa Riau .....	38
D. Struktur Organisasi Dompet Dhuafa Riau .....	40
E. Uraian Tugas dan Wewenang Dompet Dhuafa Riau .....	40
F. Program Dompet Dhuafa Riau.....	44
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Pendayagunaan Zakat Produktif Roemah Jamur Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik .....	47
B. Pembahasan.....	54
<b>BAB VI PENUTUPAN .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL


Table 3.1 Tabel Daftar Informan .....	25
Tabel 5.1 Tabel Rincian Pemberian Modal Program Roemah Jamur.....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dompet Dhuafa Riau .....	40
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di antara ajaran agama Islam yang dapat mengatasi problematika di Indonesia salah satunya adalah zakat. Kesadaran berzakat hendaknya ditanamkan kepada setiap pribadi muslim. Zakat merupakan salah satu ajaran yang mampu memberikan landasan bagi tumbuh kembangnya kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Ajaran ini memiliki dimensi yang kompleks, dimensi-dimensi yang terkandung didalamnya akan menjadi sumber kekuatan bagi pemmbangunan ekonomi umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam.<sup>1</sup>

Oleh karena itu pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada lembaga amil zakat dalam mengelola zakat, termasuk upaya-upaya lembaga zakat dalam mendapatkan dana tambahan dari mekanisme zakat untuk menyelesaikan masalah keterbatasan dana pendidikan, dimana dana tersebut pada umumnya diambilkan dari bagian fisabilillah.<sup>2</sup> Zakat juga merupakan faktor terpenting dalam menstabilkan sirkulasi harta kekayaan dalam masyarakat.<sup>3</sup> Selain itu, zakat juga merupakan suatu ajaran yang memberikan landasan bagi tumbuh kembangnya kekuatan sosial ekonomi dalam kehidupan

<sup>1</sup> Sofyan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pendekatan Transformasi*, Cet.1 (Jakarta: PT Citra Putra Bangsa, 1998), 33.

<sup>2</sup> Eviyati, Nur. *Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Ceria Dan Lingkungan Keluaraga Terhadap Kualitas Prestasi Mustahik Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi* (Studi Pada Dompet Dhuafa Tahun 2010-2013). Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>3</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehari-hari. Zakat sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah* secara implisit memiliki nilai-nilai ekonomi sosial, ibadah, moral, spiritual, nilai duniawi dan ukhrowi.<sup>4</sup>

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang bertugas sebagai penghimpun dana zakat yaitu Dompet Dhuafa yang memiliki tujuan meningkatkan pencapaian dalam menghapus segala bentuk kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Bentuk program yang bersifat ekonomi produktif dari Dompet Dhuafa berupa pemberian modal usaha kepada penerima manfaat dengan dibantu fasilitator dalam pendampingan usaha, monitoring, pembinaan dan pendampingan lainnya<sup>5</sup>

Peran zakat sangat di harapkan dapat memberi pencerahan bagi perekonomian nasional karena zakat tidak hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik semata, tetapi sebagai sarana peningkatan kualitas hidup melalui zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat (berupa modal usaha) yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat yang di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Dalam arti harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam

<sup>4</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 180-183

<sup>5</sup> Priyanka Permata Putri, Danica Dwi Prahesti, “*Peran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro*”, artikel diakses pada 17 Februari 2021 dari <http://prosiding.relawanjurnal.id/index.php/comdev>, Dompet Dhuafa Indonesia, 2018, 121.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu terutama fakir miskin tersebut dalam jangka panjang.

Untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, amil dituntut kreatif dan inovatif, maka berkembanglah praktik-praktik zakat produktif di berbagai tempat. Dengan berlandaskan dari keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 yang berfungsi untuk mengelola zakat secara nasional. Dompet Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan mendayagunakan dana masyarakat berupa ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Program Dompet Dhuafa antara lain ada program pendidikan, Ekonomi, Sosial, dan Kesehatan dan Dakwah. Dari beberapa program di atas program ekonomi merupakan salah satu program yang menarik untuk dikaji karena didalamnya banyak dibentuk program-program lanjutan untuk memberdayakan masyarakat dengan berbagai usaha-usaha produktif, diantaranya yaitu program Roemah Jamur. Program ini memiliki satu orang pendamping program dan tiga orang mustahik yang mana keseluruhannya yaitu seorang ibu rumah tangga.

Berpijak dari UU No. 23 Tahun 2011 ayat 1 bahwa pendayagunaan ditujukan untuk penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, maka terciptalah Program Roemah Jamur dengan menggunakan pola produktif yaitu penyaluran zakat dengan bantuan modal atau barang produksi seperti bibit blanko jamur dengan harapan barang produksi tersebut dapat menciptakan suatu usaha atau lapangan kerja bagi fakir miskin. Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2019 dan merupakan suatu upaya optimalisasi penyesuaian potensi alam dan mustahik dengan memberikan bantuan modal. Adapun modal yang diberikan pihak Dompet Dhuafa yaitu sebesar Rp.80.940.000 dalam bentuk uang tunai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu tujuan adanya program ini adalah diharapkan mampu merubah warga Desa Alam Panjang yang awalnya menjadi mustahik kedepannya mereka menjadi muzaki. Dengan berkembangnya usaha dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha bagi para mustahik. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang maupun jasa, meningkatkannya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Beberapa peniliti sebelumnya telah membahas tentang pendayagunaan zakat produktif, yaitu Abdul Azis<sup>6</sup>, Nadya Nabila<sup>7</sup>, dan Ica Marlisa<sup>8</sup>. Dari ketiga penelitian tersebut belum ada yang membahas mengenai pendayagunaan zakat produktif dalam program Roemah Jamur. Dengan melihat pendayagunaan zakat yang di fungsikan untuk perbaikan ekonomi ummat yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan dan merupakan zakat produktif dalam bidang pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk melakukan suatu penelitian dengan rumusan sebagai berikut : “**Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Roemah Jamur Alam Panjang)**” untuk dijadikan Proposal dalam menyelesaikan studi S1 Manajemen Dakwah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**UIN SUSKA RIAU**

---

<sup>6</sup> Abdul Azis, “*Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada Dompet Dhuafa Kabupaten Tanggerang*”, (Jakarta : Universitas Islam Negri Jakarta, 2015) Skripsi S1

<sup>7</sup> Nadya Nabila, *Pendayagunaan Dana Zakat Pada Pelayanan Kesehatan Dhuafa Di LAZ Ibadurrahman Duri*, (Pekanbaru : Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020). Skripsi S1

<sup>8</sup> Ica Marlisa, *Pendayagunaan Dana Zakat Oleh Penerima Beasiswa Pariaman Cerdas Di Dompet Dhuafa Kota Pariaman*, (Pekanbaru : Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020). Skripsi S1



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>9</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Pres, 2010), hal. 54

<sup>10</sup> Lailiyatun Nafiah, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik, Vol. 05, No. 01, 2015.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah istilah berikut:

1. Pendayagunaan adalah pemanfaatan dana zakat sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi baik konsumtif maupun produktif.<sup>9</sup> Pendayagunaan disini didefinisikan sebagai sebuah cara atau usaha dalam memanfaatkan dana zakat dalam hasil yang lebih baik dan banyak lagi.
2. Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik.<sup>10</sup> Zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan tidak dikonsumsi habis tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, dan lebih dari itu dalam kehidupannya berubah dari *Mustahik* menjadi *Muzaki*.
3. Roemah Jamur adalah program dari Dompet Dhuafa Riau dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat produktif kepada delapan ashnaf yang menerima dana pelatihan serta pemberdayaan jamur tiram di Desa Rumbio Jaya.
4. Mustahik adalah golongan yang berhak menerima dana zakat. Sebagaimana yang tertuang dalam At – Taubah : 60, mustahik terdiri dari 8 golongan yaitu : Fakir, Miskin.Gharim,Riqab,Muallaf Ibnu Sabil, Fii

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sabilillah Dan Amil.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Dalam Program Roemah Jamur Dompet Dhuafa Riau?

### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan di latar belakang, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Dalam Program Roemah Jamur Dompet Dhuafa Riau.

### **E. Kegunaan penelitian**

#### **1. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Akademis**

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi,pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik sehingga akan menjadi kajian lanjutan untuk para peneliti yang akan datang.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik (studi Roemah Jamur Alam Panjang).

##### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini seharusnya mampu memberikan kontribusi bagi Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

**F. Sistematika Penelitian**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga mampu menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penelitian dari hasil penelitian ini adalah:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

**BAB II : KAJIAN TEORI**

Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, serta teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisikan gambaran umum dan subjek penelitian.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topic yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Adapun penilitis yang telah dibahas antara lain :

1. Penelitian Abdul Azis, yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada Dompet Dhuafa Kabupaten Tanggerang*”<sup>11</sup>. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif, di mana dalam skripsi ini membahas tentang strategi yang digunakan oleh Dompet Dhuafa Kabupaten Tanggerang dalam mengelola dana zakat serta persoalan apa yang dihadapi saat berada di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan cukup dapat memberi solusi dalam pemberdayaan ekonomi di kabupaten Tanggerang seperti program bantuan modal bergulir.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama membahas tentang meningkatkan perekonomian mustahik melalui dana zakat produktif. Perbedaan dari penelitian ini teletak pada objek dan tujuan, jika penelitian sebelumnya menekankan pada strategi dalam pengelolaan dana zakat.

---

<sup>11</sup> Abdul Azis, “*Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada Dompet Dhuafa Kabupaten Tanggerang*”, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Jakarta, 2015), Skripsi S1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan penelitian ini berfokus pada usaha pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi para mustahik.

Penelitian Nadya Nabila, yang berjudul **“Pendayagunaan Dana Zakat Pada Pelayanan Kesehatan Dhuafa Di LAZ Ibadurrahman Duri”**<sup>12</sup>. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang membahas tentang pengelolaan Pendayagunaan dana zakat dilakukan dengan menyalurkan kepada program kesehatan, melalui program kesehatan dapat membantu dhuafa dalam mendapatkan pengobatan gratis dan bantuan dana berobat atau transportasi ke luar kota. Adapun program kesehatan yang ada di Laz Ibadurrahman Duri yaitu: Klinik, Zakat Kesehatan, dan Ambulance Gratis.

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang pengelolaan Pendayagunaan dana zakat produktif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan hidup para mustahik. Perbedaan dari penelitian ini teletak pada objek dan tujuan, jika penelitian sebelumnya menekankan pada pengelolaan Pendayagunaan dana zakat produktif melalui layanan kesehatan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Pendayagunaan pada dana zakat produktif melalui pemberdayaan sektor ekonomi.

Penelitian Ica Marlisa, **“Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Penerima Beasiswa Pariaman Cerdas Di Dompet Dhuafa Kota Pariaman”**.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang membahas tentang pendayagunaan dana zakat melalui Program Pariaman cerdas dilakukan sebagai berikut. Pertama, Konsumtif dilakukan oleh penerima beasiswa Pariaman Cerdas dengan menggunakan dana beasiswa itu untuk membeli

<sup>12</sup>Nadya Nabila,*Pendayagunaan Dana Zakat Pada Pelayanan Kesehatan Dhuafa Di LAZ Ibadurrahman Duri*, (Pekanbaru : Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020). Skripsi S1

<sup>13</sup> Ica Marlisa,*Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Penerima Beasiswa Pariaman Cerdas Di Dompet Dhuafa Kota Pariaman*, (Pekanbaru : Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020). Skripsi S1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar sewa kost, buku, SPP dan minyak motor. Kedua, Konsumtif Kreatif dilakukan oleh penerima beasiswa Pariaman Cerdas untuk memotifasi mahasiswa agar lebih giat dalam belajar dan mempertanggung jawabkan beasiswa nya tersebut dan untuk meringankan beban orang tua. Ketiga, Produktif Kreatif dilakukan oleh penerima beasiswa Pariaman Cerdas untuk berjualan online agar dana tersebut bisa dimanfaatkan lagi untuk keperluan kuliah.

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang pengelolaan Pendayagunaan dana zakat produktif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan hidup para mustahik. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek dan tujuan, jika penelitian sebelumnya menekankan pada pengelolaan Pendayagunaan dana zakat produktif melalui bidang pendidikan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Pendayagunaan pada dana zakat produktif yang sudah dialokasi kan kepada pemberdayaan sector ekonomi melalui program budidaya Roemah Jamur.

**B. Landasan teori****1. Pendayagunaan Zakat Produktif****a. Pengertian Pendayagunaan**

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau menjalankan tugas dengan baik, sedangkan kata “guna” yang berarti faedah atau manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah:

- 1) Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Pendayagunaan juga bermakna sebuah usaha yang dilakukan agar mampu mendatangkan hasil atau pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan sesuatu dengan baik. Jadi, pendayagunaan dana zakat adalah suatu pola pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat.<sup>14</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Di sinilah aplikasi pendayagunaan dana zakat, bagaimana zakat yang dikeluarkan oleh ketentuan wajib zakat itu dapat berfungsi sebagai ibadah baginya dan sekaligus dapat juga berlaku sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi berbagai masalah kemasyarakatannya. Misalnya dengan memberikan bantuan dana kepada mustahik yang dikategorikan sebagai fakir miskin.<sup>15</sup>

### **b. Pola Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umat. Menurut M. Daud

---

<sup>14</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Pres, 2010), hal. 54

<sup>15</sup> Mohammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press,2012),69

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ali pendayagunaan dana zakat produktif dapat dikategorikan sebagai berikut : <sup>16</sup>

**1) Pendayagunaan Tradisional Konsumtif**

Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik. Dengan pola ini penyaluran dana kepada mustahik tidak disertai target, adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi bisa mandiri seperti para orang tua (jompo), orang cacat atau difabel.

**2) Pendayagunaan konsumtif kariatif,**

Pendayagunaan yang konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari bentuk semula, seperti beasiswa penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.

**3) Pendayagunaan produktif tradisional**

Produktif tradisional ialah bentuk penyaluran dalam wujud barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.

**4) Pendayagunaan produktif kreatif**

---

<sup>16</sup> Armadi Nusa, *Pendayagunaan Zakat Produktif :Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan*, (Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh, 2011), 233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendayagunaan produktif kreatif produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada diberikan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis. Pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Zakat memang seharusnya tidak hanya sekedar kosumtif saja, namun yang dapat memberikan manfaat pada jangka panjang. Maka dari itu pentingnya di Badan Amil Zakat mengadakan program zakat produktif. Kemudian, Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya fiqh Zakat yang menyatakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya digunakan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi sepanjang masa.<sup>17</sup> Oleh karena itu ada 3 langkah dalam proses pendayagunaan produktif kreatif yaitu:

1) Pemberian modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah permodalan. Lambatnya pertumbuhan di usaha mikro, kecil dan menengah. Oleh sebab itu pemberian modal dianggap paling tepat untuk menjadi solusi agar pertumbuhan dan perkembangan agar dapat melaju dengan pesat sehingga apa yang dicitakan usaha mikro, kecil dan menengah dapat dicapai. Pemberian modal yang diberi pun bermacam-macam bentuknya ada yang berbentuk uang tunai dan ada yang berbentuk barang yang perlukan. Hal ini sesuai kesepakatan antara penerima modal dan pemberi modal.

---

<sup>17</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat*, Edisi terjemahan, (Bogor: Litera AntarNusa, 1997),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2) Pembinaan**

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan *pe-an*, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Pembinaan yang dilakukan pun sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam kelangsungan pembredayaan Roemah Jamur yang di pimpin langsung oleh pendamping program. Hal ini ditujukan agar pemberdayaan yang di laksanakan tidak hanya menyokong dari perekonomian saja namun juga membentuk kemandirian dari para mustahik Program Roemah Jamur.

**3) Pengawasan.<sup>18</sup>**

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual

---

<sup>18</sup> A. Qodry Azizy, *Membangun Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Umat*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar ,2004),113

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya mustahik telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pendayagunaan dan pemberdayaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh tujuan dasar pendayagunaan zakat dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

**c. Urgensi Pendayagunaan**

Untuk dapat mengembangkan strategi pendayagunaan yang unggul, yang pertama kali harus dipahami adalah makna hakiki atau intisari dari pendayagunaan zakat ini. Inti pendayagunaan zakat adalah proses atau upaya untuk mengubah mustahik menjadi muzaki. Adapun pentingnya pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kualitas perubahan dalam kehidupan menuju kondisi yang lebih perubahan kondisi kehidupan mustahik menjadi lebih baik.
- 2) Menghindari eksplorasi dan dominasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sangat sering terjadi, kelemahan yang dialami mustahik dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindakan atau aktifitas yang menyimpang, baik menurut agama maupun negara. Pada konteks ini, sering kali mustahik hanya dijadikan korban untuk memuaskan kepentingan seseorang atau segelintir orang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Menanamkan nilai, cita-cita, dan perilaku kehidupan yang islami. Pemberdayaan adalah wahana untuk mentransfer nilai-nilai kebaikan kepada para mustahik. Proses pemberdayaan, bisa dijadikan sebagai washilah untuk mewujudkan masyarakat yang islami.

## **2. Zakat Produktif**

### **a. Pengertian zakat produktif**

Zakat berasal dari kata *zaka*, yang bermakna berkah, suci bertumbuh dan berkembang. sedangkan secara istilah ,zakat adalah harta yang wajib ditunaikan dengan kadar tertentu, dan di distribusikan kepada golongan tertentu pula. Di dalam diskursus fiqh, para *fuqoha* juga turut menafsirkan zakat salah satunya yaitu, Asy-Syaukani menurut beliau zakat adalah seseorang yang telah memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada golongan tertentu (mustahik) yang mempunyai sifat mutlak.

Adapun makna dari kata produktif secara bahasa berarti “bersifat atau mampu menghasilkan”(mendatangkan dan memberikan manfaat).<sup>19</sup> Pengertian produktif dalam hal ini, kata yang disifati yaitu kata zakat, sehingga yang di maksud zakat produktif adalah sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat si penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.<sup>20</sup>

Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan tidak dikonsumsi habis tetapi dikembangkan dan

<sup>19</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), 1103

<sup>20</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara rutin, dan lebih dari itu dalam kehidupannya berubah dari Mustahik menjadi Muzaki. Maka oleh karena itu bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, bisa dengan memenuhi kebutuhan hidup di masa yang akan datang ke kehidupan yang lebih sejahtera dan bahagia.

**b. Hukum Dasar Zakat Produktif****1) Al – Qur'an**

لِيَشْهُدُوا مَنَا فَعَلَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ  
بِهِمْمَةٍ إِلَّا نُعَمِّلُهَا وَأَطْعِمُو الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Artinya : “supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”.( QS. Al-Hajj :28)<sup>21</sup>

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَيِّئِ الْأَذْنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ  
يَخْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ تَعْرُفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ  
إِلَحَافًاٰ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : ” (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta

---

<sup>21</sup> Al-Qur'an terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Cipta Agung Serasa, 2012), 265

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui". (QS. Al-Baqarah :273 )<sup>22</sup>*

Dari kedua ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa orang fakir yang sengsara harus di perhatikan. Kefakiran itu perlu di kurangi dan dihilangkan, karena bisa merusak iman (akidah). Oleh karena di perlukan lah pendayagunaan sebagai salah satu upaya dalam mengurangi angka kemiskinan baik memberi pelatihan dan modal usaha melalui dana zakat yang telah dihimpun.

## 2) Hadits

عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقُرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِغْهُ تَقْسِيَ

*“Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasul saw pernah memberikan sedekah kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata : berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku. Kemudian Rasulullah menjawab : ambillah dan kembangkanlah (produktifkanlah) atau sedekahkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya harta yang datang kepadamu sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu.”<sup>23</sup>*

Dalam hadis di atas rasul mengatakan maka kembangkanlah maksudnya adalah sedekah yang kita terima jika melebihi dari kebutuhan pokok kita maka hendaknya diproduktifkan sehingga menjadi berkembang dan lebih bermanfaat. Hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat

<sup>22</sup> Al-Qur'an terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Cipta Agung Serasa, 2012), 16

<sup>23</sup> Abdul Kholid. *Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang*. (IAIN Walisongo,2012),3 dikutip dalam Shalih Al-Fauzan, Mulakhas Al-Fiqh, Darul Ibnu Haitsam, Kairo, 2003, 219-221.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Hadits lain berkenaan dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, sebagai berikut:

*Bahwasanya Rasulallah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata " Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan " HR. Ahmad.<sup>24</sup>*

**c. Tujuan zakat produktif**

Tujuan zakat produktif menurut Wahbah Zuhaily antara lain<sup>25</sup>

- 1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya.
- 3) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang - orang miskin.
- 4) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 5) Sebagai sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

---

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. (Bandung : PT. Remaja Rozda Karya, 2010) 1788 - 1789

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **3. Peningkatan Ekonomi Mustahik**

#### **a. Mustahik**

Mustahik adalah golongan atau sekelompok orang yang berhak untuk menerima pembayaran zakat. Berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60, mustahik dikelompokkan menjadi delapan golongan meliputi:<sup>26</sup>

##### **1) Fakir**

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta serta kemampuan untuk mencari nafkah kehidupannya. Ia cukup memiliki apa yang patut untuknya dan tidak memiliki kemampuan untuknya.

- 1) Fakir miskin yang sanggup bekerja mencari nafkah yang hasilnya, seperti : pedagang, petani, tukang buruh pabrik dan lain-lain. Tetapi modal dan sarana serta prasarana kurang sesuai dengan kebutuhannya, maka mereka wajib dibeli bantuan modal usaha sehingga memungkinkannya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup selayak untuk selamanya.
- 2) Fakir miskin yang secara fisik dan mental tidak mampu bekerja mencari nafkah seperti orang sakit, buta, tua, janda, anak-anak dan lain-lain.

##### **2) Miskin**

Orang disebut miskin apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan kehidupanya. Menurut Yusuf Qardhawi miskin adalah orang-orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya tetapi tidak sepenuhnya mencukupi.<sup>27</sup>

##### **3) Amil**

<sup>26</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, Diterjemahkan Oleh Hery Noer Ali dkk, (Semarang: Toha Putra, 1992), 241

<sup>27</sup>Elsi Kartika, *Pengantar Zakat Wakaf*, (Jakarta, PT Garindo, 2006), 37

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amil adalah orang yang melakukan segala kegiatan urusan zakat mulai dari pengumpulan sampai pembagian kepada para mustahiknya.<sup>28</sup> Yusuf Qardawi mendefinisikan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat seperti pengumpulan, benda harta, pencatat, dan pembagian harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari harta selain zakat.

**4) Mualaf**

Golongan Mualaf adalah mereka yang diharapkan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya bagi mereka dalam membela kaum muslim dan menolong kaum muslimin.<sup>29</sup>

**5) Riqab**

Orang yang belum merdeka (*riqab*) yaitu budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekaan dirinya, berhak mendapatkan zakat atau sebagai uang tebusan. Pengertian lain *riqab* adalah golongan orang-orang yang hendak melepaskan dirinya dari perikatan *riqab* atau perbudakan.<sup>30</sup>

**6) Gharimin**

Gharim adalah orang yang berhutangbukan untuk keperluan maksiat, melainkan karena dua sebab, yaitu berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk kemaslahatan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik dan sebagainya, demikian pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Menurut mazhab Hanafi, orang yang berhutang (karena bangkrut, disebabkan kebakaran, bencana alam dan ditipu orang), zakat dapat diberikan sebanyak hutangnya yang ditanggung oleh gharim.

<sup>28</sup> Yusuf Qahrdawi, *Fiqih Zakat*, jilid Pertama, Beirut : Dr al-Irsad, 84

<sup>29</sup> Ibid, 303

<sup>30</sup> Ibid, 193

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**7) Golongan Fisabilillah**

Bila disebut “*fisabilillah*” biasanya tergambar dalam pikiran orang adalah perang (jihad). Namun para jumhur ulama mengatakan bahwa *fii sabilillah* juga ditujukan pada para pejuang sukarelawan yang tidak digaji oleh pemerintah.<sup>31</sup>

**8) Golongan Ibnu Sabil**

Ibnu sabil dapat diartikan sebagai orang yang melangsungkan perjalanan sehingga tinggal berada jauh dari negeri asalnya (perantau). Namun dalam hal ini ulama mewajibkan bahwa perjalanan yang dilakukan haruslah dalam rangka ibadah.<sup>32</sup>

**B. Pengertian Peningkatan Ekonomi Mustahik**

Peningkatan adalah kemajuan, pertumbuhan, perubahan, dan perbaikan. Peningkatan juga bermakna sebagai proses,cara atau usaha untuk menuju perbaikan atau pertumbuhan dari keadaan sebelumnya. Sedangkan perekonomian mempunyai kata dasar *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan, jadi ekonomi dapat diartikan sebagai aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam sebuah rumah tangga.<sup>33</sup> Selain itu, ekonomi dapat bermakna sebagai ilmu social yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

Oleh karena itu peningkatan ekonomi mustahik yang dimaksudkan disini ialah sebuah proses, cara, serta perbuatan untuk mencapai

<sup>31</sup> Ali Mahmud U.*Praktis & Mudah Menghitung Zakat* (Solo: Pt Aqwam Media Profetika ,2019),127

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam – Perspektif Teori, System dan Aspek Hukum*,(Surabaya: Putra Media Nusantara,2009),4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbaikan dan perkembangan usaha guna meningkatkan pendapatan mustahik sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dengan meningkatnya perekonomian serta pendapatan mustahik maka meningkat pula arus uang yang mengalir dari pihak usaha mustahik satu kepada mustahik lainnya dalam bentuk upah, gaji, dan laba.<sup>34</sup>

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan peneliti.<sup>35</sup> Kerangka pikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori maupun dari beberapa pertanyaan logis. Kerangka pikir ini akan didudukan dalam masalah penelitian yang telah didefinisikan dalam rangka teoritid yang relevan yang mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan persepsi terhadap masalah penelitian, ada dua bagian umum dalam perspektif yang selalu digunakan baik dalam berpikir sehari-hari maupun berpikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: pertama, deduksi yaitu proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum yang bergerak menuju premis khusus atau biasa disebut dari umum ke khusus. Kedua, induksi proses berpikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju umum atau biasa disebut kh usus ke umum.<sup>36</sup>


Untuk memahami Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Roemah Jamur Alam Panjang) maka kerangka pikir yang digunakan untuk mengetahui indikator-indikator dapat di lihat melalui bagan berikut :

---

<sup>34</sup> Femym.G Tulusan Dan Very Y.Londa, *Peningkatan Pendapatan Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa*, Jurnal Bidang Ekonomi Vol1 Tahun 2014, 93

<sup>35</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penelitian Skripsi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2001), 43

<sup>36</sup> Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : Kencana, 2010), 39



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif atau lapangan (*field search*). Penelitian Kualitatif adalah untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua orang atau lebih. Sesuai yang dikatakan Taylor penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata, baik tertulis maupun lisan dari orang an perilaku yang diamati.<sup>37</sup> Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat postpostivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>38</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dengan tujuan agar dapat menghasilkan data-data tambahan dari kelompok manusia (orang-oarng) dan untuk memahami terhadap apa yang terjadi pada individu atau kemanusiaan, yang diamati di sekitar Dompat Dhuafa Riau yaitu data data tambhan yang menggambarkan tentang bagaimana sistem pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi Mustahik.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

<sup>37</sup>Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002) 4

<sup>38</sup>Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet 12, (Bandung: Alfabeta, 2011),224

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sebuah penelitian ilmiah lokasi dan waktu penelitian menjadi modal utama sebagai sasaran bahan kajian. Sehingga, penulis dapat membuat batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti serta untuk mengakuratan fakta yang dilapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dompet Dhuafa Riau. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 Desember 2021.

### **Sumber Data Penelitian**

Dalam sebuah kajian penelitian perlu sumber data yang akurat dan faktual. Oleh sebab itu, sumber data merupakan salah satu hal utama dan hal terpenting dalam sebuah penelitian. Sehingga, penulis perlu melakukan sasaran subjek sebagai sumber data. Ada dua macam sumber data yang penulis ambil sebagaimana dalam penelitian-penelitian kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data tersebut sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber pertamanya. Terkait dengan penelitian ini, data primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan penelitian menggunakan instrument-instrument yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah data yang berkaitan dengan program Roemah Jamur oleh Dompet Dhuafa Riau yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait antara lain : Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Riau, pendamping program dan mustahik program Roemah Jamur.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data mengenai informasi dari instansi terkait, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, berupa buku-buku, buletin, laporan-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan, foto dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>39</sup>

**Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.<sup>40</sup> Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang diantaranya :

**Table 3.1  
Tabel Daftar Informan**

No	Nama	Jabatan
1	Hendi Mardika	Pimpinan Dompet Dhuafa Riau
2	Erma Fitrian	Pendamping Program Roemah Jamur
3	Daniar	Mustahik
4	Nurisa	Mustahik
5	Ratna	Mustahik

**E.Teknik Pengumpulan Data**

Data adalah bahan informasi untuk proses berpikir gamblang (*eksplisit*) kemungkinan-kemungkinan pemecahan, persoalan, atau keterangan sementara yang sudah disusun harus diuji melalui pengumpulan data yang sudah relevan atau ada kaitannya. Ada beberapa macam teknik dalam pengumpulan data, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:<sup>41</sup>

1) Observasi

<sup>39</sup> Umardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),84

<sup>40</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), 76.

<sup>41</sup> Farida Nugraha, *Metode Penulisan Kualitatif dalam Penulisan Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 132.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Pengumpulan data observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Karena observasi tidak terbatas pada orang sebagai respondennya tapi bisa juga objek-objek alam yang lain. Melalui observasi penulis dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat, direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian.

**2) Wawancara**

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data, dan sumber data juga memberikan jawaban secara lisan pula. Wawancara dilaksanakan secara lisan dan tatap muka secara individual kepada pihak yang terlibat dalam program Roemah Jamur. Tujuannya untuk menghimpun data dan mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Data yang diperoleh dari wawancara sebagai data penguatan dari pengamatan yang dilakukan dan sebagai pendukung penjelasan dari permasalahan yang diteliti.<sup>42</sup>

**3) Dokumentasi**

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>43</sup> Dokumen juga digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Banyak

<sup>42</sup> Arry Pongtiku, Dkk, *Metode Penulisan Kualitatif Saja*, 100.

<sup>43</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekali dokumen yang dipakai oleh penulis kualitatif. Tugas utama adalah mengidentifikasi, menemukan lokasi dan cara untuk memperolehnya.

Dokumen-dokumen itu antara lain adalah :

- a. Dokumen pribadi.
- b. Autobiografi
- c. Dokumen resmi

Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara tertulis melalui dokumen-dokumen, buku-buku, naskah-naskah dari kegiatan yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Riau dalam aktivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program Roemah Jamur Alam Panjang tersebut.

## **F. Validitas Data**

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan yang dilaporkan oleh penulis. Penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya.<sup>44</sup> Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu:

### 1. Kepercayaan (*Credibility*)

Kepercayaan merupakan teknik yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan derajat kepercayaan akan data yang diproleh penulis. Pada dasarnya kepercayaan data dilakukan dengan cara : (1) keikutsertaan penulis dalam objek penelitian; (2) ketekunan pengamatan dalam memperoleh data;

---

<sup>44</sup> Warul Walidin, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Aceh: FTK Ar-Raniry Press. 2015), 145

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) melakukan triangulasi. Kepercayaan digunakan untuk menjamin keabsahan data dari *purposive sampling* yang dilakukan pada responden/*informan*.

#### 2. Keteralihan (*Transferability*)

Seorang penulis hendaknya memberi gambaran secara jelas terkait latar penelitian, sehingga memberi *transferability* dengan cara memperkaya deskripsi tentang konsteks dan fokus penelitian. Dengan demikian penulis bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Untuk keperluan itu penulis harus melakukan penelitian mendalam.

#### 3. Kebergantungan (*Dependability*)

Kriteria kebergantungan merupakan subsitusi irriabilitas dalam penelitian yang non kualitatif reabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Dua atau beberapa kali pengulangan studi, jika dalam suatu kondisi yang sama, maka dikatakan reabilitasnya tercapai. Dalam hal ini penulis harus konsisten akan seluruh proses penelitian agar dapat memenuhi syarat yang berlaku dan untuk mempertanggung jawabkan semua aktivitas.

#### 4. Kepastian (*Confrimability*).

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas, menu. Pada penelitian kualitatif menetapkan objektivitas adalah kesepakatan antara subjek. Pemastian sesuatu data objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan pertemuan seseorang tapi disepakati oleh beberapa orang maka barulah data tersebut dikatakan objektivitas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan penulis dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Salah satu metode yang digunakan tersebut adalah metode triangulasi. Istilah triangulasi dalam kegiatan penelitian secara umum banyak dipahami oleh sebagian kalangan hanya dapat di jumpai dalam penelitian kualitatif sebagai salah satu teknik validasi sebuah penelitian.

Triangulasi yaitu informasi yang diperoleh dari beberapa sumber diperiksa silang antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen yang terkait dengan fokus dan subjek penelitian.<sup>45</sup> Demikian pula dilakukan pemeriksaan data dari berbagai *informan*. dan Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan penulis pada saat melakukan penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal.

Tujuan menggunakan metode triangulasi, *pertama* adalah menggabungkan dua metode dalam satu penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan menggunakan satu metode saja dalam suatu penelitian. Triangulasi lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, seperti bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan *informan* sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang

---

<sup>45</sup> Salim & Syahrum, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 166

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh penulis melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan *interview* atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut. *Kedua*, tujuannya ialah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Cara ini juga mencegah bahaya-bahaya subjektif.<sup>46</sup>

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penulisan serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penulisan.

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan menggunakan teknik pengumpulan data atau instrument yang ditetapkan, maka kegiatan selanjutnya adalah melakukan analisis data.<sup>47</sup> Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Penulis dihadapkan kepada berbagai objek penulisan yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari objek penulisan memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penulisan kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris.

---

<sup>46</sup> Warul Walidin, Dkk, *Metodologi Penulisan Kualitatif & Grounded Theory*, 140

<sup>47</sup> Salim & Syahrum, *Metode Penulisan Kualitatif*, 144

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Penulis dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, penulis harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penulisan. Dari beberapa definisi dan tujuan penulisan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya untuk mengungkap makna dari data penulisan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan, antara lain: reduksi data, penyajian atau *display* data dan kesimpulan atau Verifikasi. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan proses analisis, sebagai berikut:<sup>48</sup>

**1. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses reduksi data ini dilakukan oleh penulis secara terus menerus saat melakukan penulisan untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.

**2. Penyajian data**

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penulisan kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian

<sup>48</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penulisan*, 121

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.<sup>49</sup>

### 3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data.

Pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penulisan dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penulisan tersebut.

Tahapan-tahapan diatas terutama tahapan reduksi dan penyajian data, tidak melulu terjadi secara beriringan. Akan tetapi kadang setelah dilakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah kesimpulan. Tahapan-tahapan diatas bagi penulis tidak termasuk pada metode analisis data tetapi masuk kepada strategi analisis data. Karena, metode sudah paten sedangkan strategi bisa dilakukan dengan keluwesan penulis dalam menggunakan strategi tersebut.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>50</sup> Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.

<sup>49</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penulisan*, 123

<sup>50</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h.280.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan menggunakan teknik pengumpulan data atau instrument yang ditetapkan, maka kegiatan selanjutnya adalah melakukan analisis data. Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Penulis dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari objek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Penulis terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Penulis dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, penulis harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian. Dari beberapa definisi dan tujuan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan, antara lain: reduksi data, penyajian atau *display* data dan kesimpulan atau Verifikasi. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan proses analisis, sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses reduksi data ini dilakukan oleh penulis secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.

## 2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penulisan kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.<sup>51</sup>

## 4. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penulisan dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penulisan tersebut.

Tahapan-tahapan diatas terutama tahapan reduksi dan penyajian data, tidak melulu terjadi secara beriringan. Akan tetapi kadang setelah dilakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah kesimpulan. Tahapan-tahapan diatas bagi penulis tidak termasuk pada metode analisis data tetapi masuk kepada strategi analisis data. Karena, metode sudah

---

<sup>51</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penulisan*, 123



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paten sedangkan strategi bisa dilakukan dengan keluwesan penulis dalam menggunakan strategi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Sejarah Dompet Dhuafa Riau

Dompet Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga). Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompet Dhuafa Republika.<sup>52</sup>

Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk "Dompet Dhuafa" pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompet Dhuafa Republika. Rubrik "Dompet Dhuafa" mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika.

Pada 4 September 1994, Yayasan Dompet Dhuafa Republika pun didirikan. Empat orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo. Sejak itu, Erie Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan

<sup>52</sup> <https://ddriau.org/> . diakses pada tanggal 1 Oktobr 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dompet Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Ziswaf dalam wujud aneka program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan dhuafa.

Profesionalitas Dompet Dhuafa (DD) kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, Dompet Dhuafa juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.

Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Pada 10 Oktober 2001, Dompet Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompet Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional, dan sekarang berdasarkan UU Zakat No. 23 Tahun 2011 Dompet Dhuafa kembali diperpanjang menjadi LAZ Nasional dengan Surat Keputusan Nomor 239 Tahun 2016 berlaku 5 tahun.

Dompet Dhuafa cabang Riau merupakan sebuah lembaga zakat, infak, sedakah yang berlokasi di pekanbaru, jalan Tuanku Tambusai. Dompet Dhuafa ini cabang resmi dari pusat. Pada awal tahun 2013, tepatnya 20 februari dibukalah Dompet Dhuafa hal tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Pemko Pekanbaru yang diwakili Plt. Sekdako,Yuzamri dengan Presiden

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktur Dompet Dhuafa, Ismail A.Said di damping Branch Mnager Domept Dhuafa Riau, Yuan Fatkhu Rizki, dengan pimpinan pertama Yuan Fatkhu Rizki (2013-2014), Sunarto (2014-2016) dan Ali Bastoni (2016 – s/d Sekarang).<sup>53</sup> Bedirinya Dompet Dhuafa sebagai lembaga zakat yang resmi berupaya untuk menghimpun zakat yang ada di Riau karna Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi zakat yang besar di Indonesia. Dan kehadiran Dompet Dhuafa dapat membantu lembaga zakat yang lain untuk menghimpun dana zakat yang ada.

**B. Letak Geografis Dompet Dhuafa Riau**

Dompet Dhuafa Riau yang beralamat di Komplek Perkantoran Soekarno Hatta Square, Jl. Arifin Ahmad No.10, Tengkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125.

**C. Visi, Misi, dan Tujuan Dompet Dhuafa Riau**

Visi Dompet Dhuafa Riau ialah terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.

Sedangkan yang menjadi Misi Dompet Dhuafa Riau ialah:

1. Menjadi gerakan masyarakat dunia yang mendorong perubahan tatanan dunia yang harmonis.
2. Mendorong Sinergi dan Penguatan Jaringan Kemanusiaan & Pemberdayaan Masyarakat Dunia.
3. Mengokohkan Peran Pelayanan, Pembelaan & Pemberdayaan.
4. Meningkatkan Kemandirian, Independensi & Akuntabilitas Lembaga dalam Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat.

<sup>53</sup> Data Dokumentasi AD/ART Dompet Dhuafa Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

5. Mentransformasikan Nilai-Nilai untuk Mewujudkan Masyarakat Religius.
6. Tujuan Dhuafa Riau ialah:
  1. Terwujudnya Organisasi DD dengan standar Organisasi Global.
  2. Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat.
  3. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder & program untuk terciptanya kesejahteraan Masyarakat Dunia.
  4. Menjadi lembaga filantropi Islam internasional yg transparan dan akuntabel.
  5. Membangun sinergi dan jaringan global.
  6. Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat.
  7. Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan.
  8. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan.
  9. Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan.
  10. Menguatkan volunteerism dan kewirausahaan sosial dimasyarakat.
  11. Menumbuhkan kepemilikan asset dimasyarakat melalui pengembangan industri kerakyataan.
  12. Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional.
  13. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi & diversifikasi sumber daya organisasi.
  14. Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan conflict of interest dalam pengelolaan lembaga.
  15. Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruisme.
  16. Membangun komunitas berbasis masjid.
  17. Melahirkan kader dakwah.
  18. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Nilai Dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karyatulis ini tanpa


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian

b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau

#### D. Struktur Organisasi Dompet Dhuafa Riau

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Dompet Dhuafa Riau**



#### E. Uraian Tugas dan Wewenang Dompet Dhuafa Riau

© Hak Cipta milik Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karyatulis ini tanpa

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian

b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau

dengan menyebutkan sumbernya.

Jilis ini dalam bentuk ap-

Bagian Umum

Jefridin

ulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

in UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Dompet Dhuafa Riau terdiri atas 5 bagian, yang mana setiap bagian memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut penjabaran fungsi dan tugas dari setiap bagian:<sup>54</sup>

**1. Pimpinan Cabang**

- a. Tanggung jawab:

Melakukan perencanaan fundraising, program, operasional, melakukan controlling dan evaluasi sesuai dengan standar yang berlaku.

- b. Tugas Pokok:

- 1) Melakukan analisa untuk fundraising, program, operasional, mendesain kebijakan strategis, merumuskan target.
- 2) Melakukan controlling terhadap target yang sudah ditetapkan dan jika diperlukan ada analisa dan perubahan strategi.
- 3) Membuat laporan bulanan, semester dan akhir tahun terkait dengan SDM, penghimpunan.
- 4) Membuat evaluasi dan followup

**2. Wewenang**

Memutuskan SPPD, lembur, pengeluaran dana lembaga, tanda tangan surat cabang, memutuskan proses rekrutmen karyawan, memutuskan kerja sama (fundraising dan program). Dan memutuskan penggunaan Aset cabang.

**Manajer Keuangan dan Umum**

- a. Tanggung Jawab:

- 1) Melakukan perencanaan keuangan, melakukan pengelolaan keuangan, serta pelaporan keuangan.

- 2) Melakukan pengelolaan SDM dari mulai rekrutmen sampai dengan pemutusan.

- 3) Melakukan pengelolaan aset lembaga.

---

<sup>54</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tugas Pokok:
- 1) Melakukan analisa anggaran keuangan.
  - 2) Menerima pengajuan keuangan sampai dengan pencairan dana.
  - 3) Mencatat setiap transaksi.
  - 4) Membuat laporan keuangan bulanan, semester dan akhir tahun.
  - 5) Membuat catatan atas laporan keuangan.
  - 6) Memberikan penjelasan kepada tim terkait laporan keuangan.
  - 7) Melakukan analisa kebutuhan SDM, melakukan rekrutmen sesuai kebutuhan.
  - 8) Melakukan penggajian.
  - 9) Memberikan benefit karyawan.
  - 10) Mengumpulkan evaluasi kinerja.
  - 11) Mendokumentasikan administrasi karyawan.
  - 12) Melakukan analisa kebutuhan Aset, membuat manajemen pengelolaan aset.
  - 13) Melakukan kontrol inventaris aset secara berkala,
- c. Wewenang:
- Memutuskan pengeluaran dana lembaga, pembuatan surat (kontrak kerja), pembelian aset cabang.

**3. Manajer Penggalangan Sumber daya dan Partnership**

- a. Tanggung Jawab:
- Membuat Konsep Syiar dan Proposal Kerjasama, serta negosiasi kepada muzakki dan calon mitra, sehingga terhimpun dana yang ditargetkan dan terjalin kesepakatan kerja sama
- b. Tugas Pokok:
- 1) Membuat Mapping potensi muzakki melalui media dan informasi dari masyarakat umum.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 4. Manajer Program

#### a. Tanggung Jawab:

Membuat Konsep Program, Menyusun Program, melakukan penyaluran donasi dan membuat laporan kegiatan sesuai standar yang berlaku.

#### b. Tugas Pokok:

1) Melakukan analisa untuk membuat program, mapping wilayah, membuat laporanawal.

2) Melakukan koordinasi lapangan, pembentukan struktur di lapangan, pembinaan, controlling.

3) Melakukan dokumentasi.

4) Membuat laporan akhir keuangan dan kegiatan

5) Membuat evaluasi dan followup

#### c. Wewenang:

1) Memutuskan lembur staf program, pengajuan dana program, memutuskan penerima manfaat yang dapat dibantu.

### 5. Semua Staf di bawah Manajer

#### a. Tanggung Jawab:

Membantu aspek teknis dari semua di susun konsepnya oleh manajer. masing-masing.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tugas pokok:

Menjalankan tugas di lapangan dan capai target yang ditetapkan.

- c. Wewenang:

Mengambil keputusan dalam tataran lapangan.

## F. Program Dompet Dhuafa Riau

### 1. pendidikan

Pendidikan merupakan asset misional yang berharga dan menjadi tolak ukur kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan mengubah individu, dunia dan peradaban. Dompet dhuafa sebagai lembaga amil zakat yang ikut andil dalam perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa, mendirikan beberapa jejaring dengan beragam program pendidikan gratis serta beasiswa untuk siswa unggul tidak mampu. Tidak hanya untuk siswa dan mahasiswa, adapula program pendidikan untuk guru dan sekolah. Beberapa program pendidikan dompet dhuafa diantaranya :

- a. smart ekselensia Indonesia
- b. FIS filial
- c. Sekolah guru Indonesia
- d. Beastudi Indonesia
- e. Makmal pendidikan
- f. Kampus umar usman

### 2. Kesehatan

Dalam program dibidang kesehatan, dompet dhuafa mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan baik. Di bidang kesehatan, dompet dhuafa telah berperan aktif dalam melayani kaum dhuafa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejak 2001. Melalui program layanan kesehatan Cuma Cuma (LKC), beragam kegiatan telah dilakukan, baik bersifat preventif, promotif, dan kuratif.

Sejak 2018, Dompet Dhuafa Riau telah mengakuisisi rumah sakit lancang kuning yang berlokasi . rumah sakit ini pun memiliki fasilitas yang lengkap, mulai dari poliklinik, dokter spesialis, ruang operasi, rawat inap, UGD, apoteker, hingga metode pengobatan komplementer.

### **Ekonomi**

Masalah sosial yang dihadapi bangsa ini sejak dulu adalah kemiskinan. Berbagai program dan kebijakan yang telah dilakukan belum meampu mengaasi masalah kemiskinan di negeri ini. meski pertumbuhan di Indonesia semakin melesat namun masyarakat ekonomi juga tetap melarat. Untuk itu Dompet Dhuafa mendirikan divisi ekonomi dengan jejaring yang tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia. Tujuannya adalah untuk membina serta mendampingi masyarakat khususnya kaum dhuafa melalui program yang disesuaikan potensi daerah agar terciptanya lapangan kerja baru sehingga mereka dapat membangun finansial yang mandiri. Adapun program pemberdayaan ekonomi Dompet Dhuafa Riau yaitu :

- a. Pertanian Sehat Indonesia
- b. Kampong Ternak Indonesia
- c. Tebar Hewan Kurban
- d. Karya Masyarakat Sendiri
- e. Tabung Wakaf Indonesia
- f. Roemah Jamur

Program roemah jamur Dompet Dhuafa yang terletak di Desa Alam Panjang merupakan program pemberdayaan mustahik dibidang ekonomi. Kondisi alam desa Alam Panjang yang subur menjanjikan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian maupun untuk



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membudidayakan tanaman. Jadi untuk memulai langkah pemberdayaan dapat dimulai dengan mengetahui tanaman apa yang memiliki peluang pasar tinggi.

Jamur tiram merupakan komoditas yang kian hari kian digemari oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya jenis olahan berbahan jamur yang semakin menjamur di masyarakat. Dari mulai jamur crispy, mie ayam jamur, steak jamur hingga aneka masakan olahan berbahan jamur yang disajikan di restoran mewah.

Program Roemah jamur yang dicetuskan oleh Dompet Dhuafa berawal dari seorang mustahik yang mengajukan pinjaman modal usaha kepada Dompet Dhuafa . Pinjaman modal usaha tersebut akan digunakan mustahik untuk meneruskan usaha pembudidayaan Jamur tiram yang sudah lama dijalannya. Maka Dompet Dhuafa Riau pun memberikan bantuan modal usaha berupa uang tunai. Bantuan usaha yang berupa uang tersebut pun di belikan baglog, dan peralatan lain yang menunjang pelaksanaan program roemah jamur. Hasil dari penjualan jamur tiram tersebut akan dibagi kepada para penerima manfaat dan dikelola lagi untuk modal selanjutnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB VI**  
**PENUTUPAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik (studi roemah jamur Dompet Dhuafa Riau), dapat ditarik kesimpulan bahwa Dompet Dhuafa Riau melalui program roemah jamur telah meningkatkan ekonomi mustahik. Program Roemah Jamur merupakan pendayagunaan zakat produktif yang berbasis kreatif produktif yang dilaksanakan dengan 3 (Tiga) tahapan, yaitu

*Pertama*, pemberian modal berupa uang tunai yang diberikan dompet dhuafa dengan tujuan mendukung pertumbuhan usaha. *Kedua*, pembinaan mustahiq, adapun pembinaan yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Riau yaitu melalui pembinaan keagamaan, pembinaan pelatihan skill dan pembinaan ilmu pengetahuan mustahik. *Ketiga*, pengawasan usaha mustahik, pengawasan yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Riau yaitu dengan melihat langsung ke lapangan, mengevaluasi perkembangan roemah baik dari pendamping maupun mustahik program bertujuan agar mustahiq menjalankan usaha lebih serius dan untuk mengevaluasi baik.

Program Roemah Jamur tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat dalam meningkat ekonomi para mustahiknya. Adapun faktor pendukungnya yaitu semangat yang tinggi dari mustahik dan adanya pembinaan dari pihak Dompet Dhuafa. Selain itu program ini juga memiliki faktor penghambat yaitu adanya pandemi Covid – 19, dan kurangnya pengawasan dari Dompet Dhuafa Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian senagai berikut:

1. Kepada Dompet Dhuafa Riau diharapkan agar dapat melakukan pengawasan kembali secara rutin agar program Roemah Jamur ini dapat berjalan lebih baik lagi.
2. Kepada pendamping dan mustahik program diharapkan agar selalu bersemangat dalam bekerja dan berinovasi lagi baik dari segi perawatan, maupun pendistribusian agar lebih baik lagi dari program Roemah Jamur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnaini, Ismail. (2008). *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azizy, A. Qodry. (2004). *Membangun Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bisri, Cik Hasan. (2001). *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penelitian Skripsi* Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Dapartemen Pendidikan Dan Kebudayaan. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka. Idris, Sofyan . 1998. *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pendekatan Transformasi*, Cet.1.Jakarta: Pt Citra Putra Bangsa,
- Inayah, Gazi. (2003). *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Khasanah, Umrotul. (2010). *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: Uin Maliki Pres
- Hasan, M. Ali. (2008) . *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mustafa, Jamal. (2004). *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta: Koprus.
- Qadir, Abdurrachman. (1998). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qaradhawi, Yusuf. 2005. “*Dauru Al-Zakat Fi ‘Illaj Al-Musykilat Aliqtishodiyah*”

*Diterjemahkan Sari Narulita, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Cet. 2 .*Jakarta: Zikrul Haki. Mahmud,Ali U. (2019). *Praktis & Mudah Menghitung Zakat*. Solo: Pt Aqwam Media Profetika.

Siyoto, Sandi. (2013). *Dasar Metodologi Penelitian*,Yogyakarta : Literasi Media Publishing.

Soemitra, Andri. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.

Sugiyono, (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Cet 12, Bandung: Alfabeta.

Suyitno, (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*, Tulungagung: Akademika Pustaka.

Suryanto, Bagong Sutinah. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana.

Sugono, Dendy. (2005).*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka.

Warul Walidin, D. (2015). *Metodologi Penulisan Kualitatif & Grounded Theory*. Aceh: FTK Ar-Raniry Press.

**Jurnal:**

Priyanka Permata Putri, Danica Dwi Prahesti, “*Peran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro*”, artikel diakses pada 17 Februari 2021 dari <http://prosiding.relawanjurnal.id/index.php/comdev>, Dompet Dhuafa Indonesia, 2018, 121

**Skripsi :**

Aziz

Abdul . 2015.*Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada Dompet Dhuafa Kabupaten Tanggerang*, Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Jakarta.

Nadya Nabila

2020.Pendayagunaan *Dana Zakat Pada Pelayanan Kesehatan Dhuafa Di Laz Ibadurrahman Duri*, Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Ica Marlisa

2020.Pendayagunaan *Dana Zakat Oleh Penerima Beasiswa Pariaman Cerdas Di Dompet DhuafaKota Pariaman*, Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Eviyati, Nur.

2015. *Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Ceria Dan Lingkungan Keluaraga Terhadap Kualitas Prestasi Mustahik Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Dompet Dhuafa Tahun 2010-2013)*. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN



Wawancara dengan Hendi Mahardika selaku pimpinan Dompet Dhuafa Riau



pengawasan yang dilakukan oleh dompet dhufa riau kepada mustahik  
program roemah jamur

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara bersama Erma Fitrian selaku pendamping program roemah jamur Dompet Dhuafa Riau



Wawancara bersama Daniar selaku pendamping program roemah jamur Dompet Dhuafa Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ratna selaku mustahik program roemah jamur Dompet Dhuafa Riau



Kegiatan pembudidayaan di roemah jamur Dompet Dhuafa Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Produk jamur segar dari program roemah jamur Dompet Dhuafa Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Produk jamur krispi (*si miko*) dari program roemah jamur Dompet Dhuafa Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## INSTRUMEN WAWANCARA

**Nama : Resti Wahyuni**

**Nim : 11840420799**

**Judul : Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Roemah Jamur Dompet Dhuafa Riau)**

Dengan Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Riau

Mengapa Dompet Dhuafa Riau membuat program Roemah Jamur ?

Bagaimana sasaran dan strategi yang dilaksanakan oleh Dompet Dhuafa Riau dalam program Roemah Jamur?

3. Siapa saja yang terlibat dalam program Dompet Dhuafa secara umum, dan dalam program Roemah jamur secara khusus?

4. Bagaimana penempatan program yang sesuai untuk seorang penerima manfaat?

5. Bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan?

Dengan Pendamping Roemah Jamur

Bagaimana penawaran yang diberikan oleh Dompet Dhuafa Riau kepada pendamping program dan penerima manfaat?

Bagaimana pembinaan yang diberikan kepada penerima manfaat?

Bagaimana jalannya program tersebut untuk penerima manfaat?

Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya program pemberdayaan Roemah Jamur?

Apa saja faktor yang menghambat terlaksananya program pemberdayaan Roemah Jamur?

Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan program tersebut?

Bagaimana partisipasi penerima manfaat dalam program tersebut?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dengan Penerima Manfaat**

- Bagaimana kronologis keterlibatan dalam program Roemah Jamur?
- Bagaimana proses pendampingan sejak awal sampai program dijalankan?
- Bagaimana hubungan atau kerja sama yang dijalani antar anggota?
- Bagaimana hambatan yang dialami oleh penerima manfaat?
- Bagaimana dampak ekonomi bagi penerima manfaat?
- Apakah ada peningkatan ekonomi dari sebelum dan sesudah bergabung dengan program Roemah Jamur?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
**كلية الدعوة و علم الاتصال**  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION  
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : B-11535 /Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Exp  
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 06 Desember 2021

Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau**  
Di  
**Pekanbaru**

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama	:	RESTI WAHYUNI
NIM	:	11840420799
Semester	:	VII (TUJUH)
Jurusan	:	Manajemen Dakwah
Pekerjaan	:	Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Roemah Jamur Dompet Dhuafa Riau)".**

Adapun sumber data penelitian adalah :  
**Dompet Dhuafa Riau.**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
a.n. Rektor,  
Dekan,

Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,M.A  
NIP.19811118 200901 1 006

Dekan,

Tembusan :  
1. Mahasiswa yang bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

© Hak



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46027  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat  
Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor :  
Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2021 Tanggal 6 Desember 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.04.02.01


1. Nama	: RESTI WAHYUNI
2. NIM / KTP	: 11840420799
3. Program Studi	: MANAJEMEN DAKWAH
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK (STUDI ROEMAH JAMUR DOMPET DHUAFA RIAU)
7. Lokasi Penelitian	: DOMPET DHUAFA RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 16 Desember 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Dompet Dhuafa Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

**Kasim Riau**

- Hak Cipta Diumumungi undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

© Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS

Resti Wahyuni lahir dari orang tua yang bernama Edi Suyanto (Ayah) dan Muthina (Ibu). Penulis lahir di Sei Kencana, 03 Oktober 2000. Sei Kencana merupakan salah satu unit kerja bagian PTPN V yang berada di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Penulis menempuh pendidikan SD di SDN 022 Senama Nenek. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Tapung Hulu. Setelah selesai di sana, penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Bangkinang Kota.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah untuk meraih gelar Sarjana dalam jenjang Strata Satu (S1). Selama duduk di perkuliahan penulis aktif bergabung di Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah sebagai Bendahara. Selain itu penulis juga tergabung dalam komunitas kerelawanan dibidang sosial agama yakni, Madrasah Relawan yang di naungi oleh Laznas Dewan Dakwah Riau.

Pada tahun 2021 penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Laboy Jaya, Kecamatan Bangkinang selama 50 hari. Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melakukan Praktek Kerja Profesi (Job Training) di Kantor Dompet Dhuafa Riau. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Roemah Jamur Dompet Dhuafa Riau)”. Penilitian ini di ujikan melalui sidang Munaqasyah pada tanggal 22 Maret 2022 dan penulis dinyatakan "Lulus" serta berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).